

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber dana pemerintah Indonesia antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Erly Suandy, 2016). Diantara pendapatan pajak tersebut, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, peserta kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2011).

Dalam banyak perusahaan, PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang dapat dipilih diantaranya *Gross Method* yaitu metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana karyawan

menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, adapun Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan *Net Method*, PPh Pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan menjadikan *Take Home Pay* yang diperoleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Metode yang ketiga adalah Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini karyawan akan mendapat *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh ditambah dengan tunjangan pajak.

Peneliti memilih PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sebagai tempat penelitian karena PDAM Tirta Patriot merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan dengan menggunakan metode *Net Method* dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak dengan jumlah biaya yang cukup tinggi, PDAM memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak sekitar 335 orang pegawai. Maka dari jumlah tersebut memiliki biaya yang cukup besar setiap bulannya untuk membayarkan hak para karyawannya, dan penulis ingin menganalisa PPh Pasal 21 karena sebagian besar masyarakat kurang memahami dan mengerti tentang tata cara perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan dalam mengefisiensikan beban pajak, terutama untuk perusahaan-perusahaan padat modal. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap bukan bangunan adalah metode garis menurun berganda (*double declining balance method*) atau metode garis lurus (*straightline method*). Pada dasarnya penggunaan kedua metode pada akhirnya akan memiliki akumulasi penyusutan yang sama pada saat umur ekonomis itu habis. Perbedaannya disini adalah besarnya pembayaran beban penyusutan tiap tahunnya. Beban penyusutan yang dihasilkan dari kedua metode tersebut berbeda, jika dilihat pada "*Time Value Of Money*" masa manfaat aset tersebut berbeda. Karena berhubungan erat dengan bunga, hasil investasi dimasa mendatang dan nilai tunai hasil

investasi. Oleh karena itu, PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi melakukan perbandingan atas pemilihan metode penyusutan aset tetap.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi dapat menerapkan strategi perencanaan pemilihan metode perhitungan pajak penghasilan dan penyusutan aset tetap. Akan tetapi apakah PDAM sudah menggunakan metode yang tepat pada kebijakan perhitungan. Berikut laporan laba rugi PDAM Tirta Patriot pada tahun 2019, 2020, dan 2021 per 31 Desember menunjukkan nilai Laba dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Patriot

2019	2020	2021
Rp 3.500.151.531	Rp 3.602.313.870	Rp 3.837.011.308

Sumber: PDAM Tirta Patriot (2022)

Nominal tersebut dihasilkan dengan mencatat PPh pasal 21 menggunakan *Net Method* dengan cara perusahaan menanggung seluruh beban Pajak PPh pasal 21 dan Metode Penyusutan menggunakan metode Garis Lurus. Peneliti akan membandingkan dengan menggunakan metode lain untuk mendapatkan Efisiensi Beban Pajak. Selain itu, PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi juga memiliki aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya, seperti gedung, peralatan, dan sistem distribusi air. Aset tetap ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan mempengaruhi beban pajak perusahaan. Manajemen aset tetap yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan posisi pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati & Sunarta, 2019) dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor” menunjukkan hasil bahwa *Gross Method* menjadikan pembayaran pajak yang terutang lebih rendah dibandingkan dengan metode lainnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmasari, 2017) dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak atas Aset tetap terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Pakuan Bogor” menunjukkan hasil bahwa penyusutan aset tetap masih menggunakan metode

garis lurus, apabila menggunakan metode saldo menurun maka beban pajak dapat dihemat.

Dari penelitian terdahulu di atas, *gap* penelitian dengan penelitian kali ini adalah berdasarkan hasil penelitian (Dhefina Fiorensya Meidy , Fadjar Harimurti Astuti, 2017) yang berjudul Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan, disimpulkan dalam perhitungan PPh 21 menggunakan *net basis* dimana dalam pembayaran pajak tersebut telah dibayarkan oleh Perusahaan sehingga *take home pay* yang di terima karyawan telah dipotong bedasarkan besarnya pajak yang harus ditanggung karyawan, memberikan kemudahan bagi para karyawan PDAM Kota Surakarta, sedangkan hasil penelitian dari (Manangkalangi et al., 2019) yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado, Efisiensi pembayaran pajak adalah menggunakan *Gross-Up Method*, karena pada metode *Gross-Up*, pihak perusahaan PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado akan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan, tanpa harus adanya koreksi fiskal.

Menurut (Rahmasari, 2017) dipenelitian yang berjudul Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor, menunjukkan bahwa penyusutan aset tetap menggunakan metode saldo menurun berganda akan menghasilkan beban pajak yang lebih hemat. Sedangkan hasil pada penilitian (Siagian & Putri, 2021) yang berjudul Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Implikasinya terhadap Laba pada CV. Boga Amanda menunjukkan bahwa metode garis lurus menghasilkan laba yang ebih besar dibandingkan dengan metode saldo menurun berganda maupun jumlah angka tahun. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efisiensi Beban Pajak”.

1.2 Batasan Masalah

Untuk penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada langkah apa yang akan diambil manajemen pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi untuk menentukan metode perhitungan PPh Pasal 21 dan penyusutan aset tetap.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Metode perhitungan PPh Pasal 21 apakah yang menjadikan efisiensi beban pajak?
- 2) Metode penyusutan aset tetap apakah yang akan menjadikan efisiensi beban pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui metode perhitungan PPh Pasal 21 yang akan dipilih PDAM Tirta Patriot agar beban pajak menjadi efisien.
- 2) Untuk mengetahui metode penyusutan aset tetap yang akan dipilih PDAM Tirta Patriot agar beban pajak menjadi efisien.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam indikasi efisiensi beban pajak.

2) Manfaat Praktis

a) Perusahaan Daerah Air Minum

Dapat menjadikan masukan agar lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

b) Akademisi

Sebagai bahan informasi, referensi, dan masukan bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada kajian permasalahan atau topik yang sama.

c) Pembaca

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai analisis efisiensi beban pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian kali ini, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan batasan masalah penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas tentang landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai dasar pengembangan hipotesis serta dasar pemikiran peneliti.

BAB III Metodologi Penelitian

Berisi penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, model penelitian dan cara pengolahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Membahas hasil penelitian.

BAB V Penutup

Berisi mengenai simpulan dan saran berdasarkan dari hasil penelitian.